



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK,
MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Pengesahan :

Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Kep / Unsurya / 198 / XI / 2023

Tanggal : \ November 2023



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 198 / XI / 2023

tentang

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang : Bahwa dalam rangka menciptakan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan bagi civitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maka perlu di tetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Ketua Umum Pengurus YASAU Nomor 02/VII/2023, Tanggal 11 Juli 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

5. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pedoman kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Dengan catatan

Bahwa apabila di- kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

3. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ka BPH
- b. Warek I, II, III.
- c. Ka SPI.
- d. Para Dekan Fakultas

4. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 November 2023

Universitas Marsekal Suryadarma



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Dokumen ini disusun sebagai panduan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan aktivitas ilmiah dan pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan akademik.

Kebebasan akademik merupakan fondasi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, di mana setiap individu memiliki hak untuk mengeksplorasi, menyampaikan, dan mendiskusikan gagasan tanpa takut akan tekanan atau diskriminasi. Dengan adanya mimbar akademik, kami berkomitmen untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif dan produktif, mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu, serta membangun iklim intelektual yang kondusif.

Otonomi keilmuan juga menjadi aspek krusial dalam mendukung pengembangan penelitian dan inovasi. Kami percaya bahwa setiap anggota akademika perlu diberikan kebebasan untuk mengejar minat dan keahlian mereka, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan menginspirasi setiap sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk terus berupaya menjadikan kampus kita sebagai pusat keunggulan dalam bidang pendidikan dan penelitian. Mari kita jaga dan lestarikan kebebasan serta otonomi ini demi masa depan yang lebih cerah.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Allah senantiasa memberkati usaha kita semua.

Jakarta, 01 November 2023


Ka LP3M

Dr. Khaerudin, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PROFIL UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA.....	1
A. Visi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.....	1
B. Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	1
C. Tujuan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	1
BAB II DASAR PENYUSUNAN.....	3
A. Landasan Yuridis	3
BAB III PENGERTIAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	5
A. Pengertian Kebebasan Akademik	5
B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik	6
C. Pengertian Otonomi Keilmuan.....	6
D. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	7
BAB IV PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	9
A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik.....	9
B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik.....	11
C. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	11
D. Pengembangan Budaya Akademik	12
BAB V DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	13
A. Pendidikan dan Pengajaran	13
B. Sumber Daya.....	14
C. Penelitian	15
D. Pengabdian Kepada Masyarakat	16
BAB VI PENUTUP	18

BAB I

PROFIL UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

A. Visi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Visi Unsurya: "Menjadi *Center of Excellence* dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait yang dikembangkan di Indonesia dengan luaran siap pakai di dunia kerja".

B. Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait dengan luaran yang mandiri, berkarakter, profesional dan siap pakai di dunia kerja;
2. Menyelenggarakan peran Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan di bidang teknologi kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait yang dikembangkan di Unsurya;
3. Menyelenggarakan tata kelola dan tata pamong pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, serta berkelanjutan.

C. Tujuan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berjiwa *entrepreneur*, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi kedirgantaraan yang mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul, di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan karya-karya inovasi teknologi, seni, sosial, budaya yang mampu membangun ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya yang bermanfaat serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;

3. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing, unggul, berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika;
4. Mewujudkan tata kelola dan tata pamong Perguruan Tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

BAB II

DASAR PENYUSUNAN

Suasana akademik di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, tergambar adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang diciptakan untuk menjamin proses pembelajaran di Unsurya berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi positif untuk kelancaran proses pembelajaran.

Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola mengikuti standar kualitas yang sudah ditetapkan akan mampu mewarnai suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peran manajemen Unsurya serta sivitas akademika secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan, dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Gambaran tentang suasana akademik yang kondusif di Unsurya terlihat dari terbangunnya secara kondusif kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dijalankan dengan baik dan efektif. Langkah praktis pemantauan pelaksanaan suasana akademik Unsurya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya.

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta bagaimana pelaksanaannya guna merealisasikan keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta olah raga di lingkungan Unsurya selaras dengan visi, misi, dan tujuan Unsurya.

A. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 02 / VII / 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
6. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 60 / IV / 2023 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
7. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 04 / I / 2023 tentang Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2027 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

BAB III

PENGERTIAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pengertian Kebebasan Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian kebebasan akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian kebebasan akademik juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Akademik di Unsurya adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud, yaitu dosen dan mahasiswa yang ada di lingkungan Unsurya. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban, dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik.

B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepkan sebagai wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Jadi, kebebasan mimbar akademik di Unsurya adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

C. Pengertian Otonomi Keilmuan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepkan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

Jadi Otonomi Keilmuan di Unsurya adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang didalami untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, serta mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

D. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademik melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
2. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi sivitas akademik, dan institusi untuk wajib difasilitasi dan dilindungi oleh Pimpinan Unsurya;
3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Unsurya dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran, berbudi, dan bertanggung jawab;
4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Unsurya dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang dikembangkan oleh Unsurya;
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Unsurya bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Unsurya merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggung jawab dan etika/susila akademik;
7. Bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggung jawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta universitas. Oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan pelanggaran yang dilakukan.
8. Kebebasan akademik, kebebasan otonomi, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia;
 - c. Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia;
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia

BAB IV
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN

A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika Unsurya untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma;
2. Pimpinan Unsurya mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika Unsurya dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri dan bertanggung jawab dilandasi oleh kaidah keilmuan dan nilai-nilai Kedirgantaraan;
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada poin (1):
 - a. Setiap anggota sivitas akademika harus melaksanakan kegiatan akademik yang hasilnya berguna bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan Unsurya serta bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara;
 - b. Rektor Unsurya dapat memberikan izin untuk penggunaan sumber daya secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan akademik dengan tidak merugikan pihak lain dan bukan untuk kepentingan pribadi.
4. Unsurya menjamin kebebasan akademik kepada seluruh sivitas akademika (baik dosen maupun mahasiswa) untuk melahirkan inovasi pembelajaran, melakukan investigasi penelitian dan menyebarkan hasilnya melalui presentasi, peragaan, dan publikasi karya ilmiah;
5. Pelaksanaan kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah akademik, serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum;

6. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
7. Kebebasan akademik dilaksanakan untuk mendorong berlangsungnya proses penelitian, debat, pembelajaran, dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu. Kebebasan tersebut menjadi watak komunitas sivitas akademika;
8. Sivitas akademika dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan;
9. Kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kependidikan di Unsurya, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi;
10. Dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat kampus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pelaksanaan hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen, dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Unsurya;
11. Unsurya mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
12. Unsurya mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
13. Unsurya melakukan kebebasan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, dan akidah akademik, dan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar kepentingan umum.

B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan mimbar akademik sebagai bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki oleh dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggungjawab di Unsurya melalui mimbar akademik sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai kedirgantaraan;
2. Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, dosen memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dalam menanamkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan nasional;
4. Unsurya dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;
5. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

C. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

1. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;

2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dianut dan dikembangkan kegiatan akademik yang bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi;
5. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Unsurya;
6. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya yang telah tersedia di lingkungan Unsurya dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar institusi dalam suatu kerangka kerja sama secara kelembagaan.

D. Pengembangan Budaya Akademik

Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran.

Interaksi sosial dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan pengembangan keilmuan serta pengembangan sebagai lembaga ilmiah.

BAB V
DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN KEBEBASAN
AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI
KEILMUAN

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE dan KKNi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik;
3. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral;
4. Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri;
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi yang dilengkapi dengan landasan agama dan nilai-nilai akademik;
6. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life long learning*) dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengkayaan wawasan;
7. Menugaskan dosen dalam kegiatan workshop pembuatan RPS dan pembuatan bahan ajar. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampunya;

8. Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi-tesis dan menguji skripsi-tesis. Dengan tugas-tugas tersebut, dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi lebih luas untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan yang bersifat empiris dan dinamis;
9. Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh jurusan/program studi melalui usaha program studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan, dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat produktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses bimbingan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang pembimbing akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan (tatap muka/luring), bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi;
10. Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal, nasional, maupun internasional. Usaha ini akan membawa wawasan yang lebih luas bagi dosen.

B. Sumber Daya

1. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan *track record* dalam bidang penelitian;
2. Mendorong dan memberi kesempatan kepada segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi sehingga mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin terbentuknya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampuhnya;

3. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur;
4. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan mutu akademik.

C. Penelitian

1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus;
2. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri dan stakeholder institusi penelitian dalam dan luar negeri;
3. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademik untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif;
4. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna;
5. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi;
6. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasi hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi;
7. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi;

8. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses registrasi dalam penelitian;
9. Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam naskah akademik;
10. Memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian, baik penelitian individu maupun kelompok;
11. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen, sehingga mahasiswa dalam penelitian akan terlatih mengaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

D. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif;
3. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat dalam skala lokal, regional, dan nasional;
4. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

5. Memberi kesempatan kepada dosen menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, desa binaan, atau menjadi narasumber dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi juga menapaki situasi atau permasalahan konkrit dan aktual di masyarakat yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata, tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (*from reflection to action*);
6. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, yasanan, mendikbudristek, dan sumber-sumber lainnya. Adapun bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan misalnya ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan, dan sebagainya.

BAB VI

PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan proses terciptanya masyarakat ilmiah di lingkungan kampus Unsurya. Dengan berlakunya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan setiap lembaga sebagai tempat pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika Unsurya untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang akademisi dari arogansi akademik dan menghidupkan saling toleransi dalam berbeda pendapat.